



**P U T U S A N**  
**Nomor 95 / Pid / 2017 / PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **FIRMANSYAH Bin MAT YUSUF.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Juli 1981.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Pangadegan Utara I Nomor 3 RT  
008 RW 006 Kelurahan Pangadegan,  
Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta  
Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 15 Juni 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 214/Pid.Sus/2017/PN Kla dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-III-106 / KLD / 04 / 2017, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH Bin MAT YUSUF pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2017 bertempat di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi M. ADI bersama dengan Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi TIGOR MARTIN yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan tugas piket Narkoba di area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dengan tugas pokoknya adalah melakukan pemeriksaan terhadap isi kendaraan baik kendaraan jenis truk, bus maupun kendaraan pribadi, selanjutnya melintas 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan jenis Toyota Innova warna silver No. Pol B 2071 SFI dan kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh Saksi TIGOR MARTIN untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, penumpang beserta barang bawaannya, saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan setelah diperiksa tidak ditemukan Narkoba, kemudian Saksi TIGOR MARTIN menyuruh Terdakwa untuk menurunkan kaca mobil dan pada saat itu kaca mobil sebelah kiri tidak dapat diturunkan sama sekali dan kaca yang lain hanya bisa diturunkan setengah saja, dan hal tersebut membuat Saksi TIGOR MARTIN, Saksi PARLINDUNGAN Dan Saksi M. ADI menjadi curiga, selanjutnya Saksi M. ADI, Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi TIGOR MARTIN membuka *back leading* penutup *body* kendaraan dan menemukan bungkus ganja yang dilakban cokelat di bagian bodi kendaraan, selanjutnya Saksi M. ADI, Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi TIGOR MARTIN langsung membawa Terdakwa beserta dengan kendaraannya ke tempat yang lebih aman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap seluruh bagian kendaraan dan pada saat memeriksa bagian sasis bawah kendaraan Saksi M. ADI, Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi TIGOR MARTIN menemukan ganja yang disembunyikan di bagian sasis dengan cara diikat dengan kawat, dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh bagian kendaraan, jumlah Narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus dengan berat total 43 Kg (empat puluh tiga kilo gram), kemudian Saksi M. ADI, Saksi PARLINDUNGAN, dan Saksi TIGOR MARTIN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian setelah memeriksa Terdakwa didapat informasi bahwa Narkotika jenis ganja tersebut akan dibawa ke Jakarta lalu Saksi TIGOR MARTIN, Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi M. ADI juga bersama dengan Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira 12.00 WIB berhasil tertangkap Saksi ISWADI Bin HASAN di Komplek Perum Ceria di Jalan Raya Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat yang merupakan sebagai penerima Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISWADI Bin HASAN dibawa kembali ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada awal Bulan Januari 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di wilayah Depok sedang bersama dengan Saksi ISWADI Bin HASAN dan saat itu Saksi ISWADI menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis ganja dari Banda Aceh Ke Jakarta dan akan diberi upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu dua hari kemudian Terdakwa datang kembali menemui Saksi ISWADI dan mengatakan bahwa Terdakwa mau menerima pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa merental sebuah mobil Toyota Innova warna silver metalik Nopol B 2071 SFI untuk disewa selama kurang lebih selama 2 (dua) minggu, kemudian pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi ISWADI Bin HASAN berangkat dari Jakarta, kemudian pada Hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi ISWADI Bin HASAN sampai di rumah Saksi ISWADI Bin HASAN di Banda Aceh, kemudian pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB mobil Toyota Innova yang Terdakwa rental tersebut diambil oleh Sdr. LUKMAN dan lalu pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB mobil dikembalikan oleh Sdr. LUKMAN dengan keadaan sudah terisi dengan Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa memeriksa dan ternyata Narkotika jenis ganja tersebut disimpan dan disembunyikan di tempat ban serep yang membuat ban serep tersebut menjadi menonjol lalu Terdakwa meminta agar Narkotika jenis ganja tersebut dipindahkan ke sasis atau rangka, lalu keesokan harinya Narkotika jenis ganja yang berada di tempat ban serep dipindahkan ke dalam sasis dan rangka mobil. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat dari Banda Aceh seorang diri dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna Silver metalik No. Pol B 2071 SFI yang sudah bermuatan Narkotika jenis ganja, dan Saksi ISWADI Bin HASAN berangkat ke Jakarta dengan naik pesawat terbang dan selanjutnya Terdakwa berjanji dengan Saksi ISWADI Bin HASAN akan bertemu di Jakarta di daerah Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi ISWADI Bin HASAN yang diberikan sebelum Terdakwa berangkat dari Banda Aceh dan uang tersebut adalah sebagai uang jalan atau ongkos Terdakwa dalam perjalanan dari Banda Aceh menuju Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, dan upah yang dijanjikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISWADI Bin HASAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum diterima oleh Terdakwa karena uang tersebut dijanjikan akan diberikan apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke tempat yang dituju, akan tetapi sebelum sampai Terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian di area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket/bungkus seberat 43 kg (empat puluh tiga kilo gram) Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 464AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 70040687, Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, dan CAROLINA TONGGO MT, S.Si., NIP. 198404132009022004, bahwa barang bukti :

- Barang bukti yang diterima berupa:
  - 3 (tiga) bungkus berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.542,4000 gram;

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Bahan/daun di atas adalah benar mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSAN Bin MAT YUSUF pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2017 bertempat di Area Pemeriksaan *Seaport*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi M. ADI bersama dengan Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi TIGOR MARTIN yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan tugas piket Narkoba di area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dengan tugas pokoknya adalah melakukan pemeriksaan terhadap isi kendaraan baik kendaraan jenis truk, bus maupun kendaraan pribadi, selanjutnya melintas 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Innova warna silver No. Pol B 2071 SFI dan kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh Saksi TIGOR MARTIN untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, penumpang beserta barang bawaannya, saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan setelah diperiksa tidak ditemukan Narkoba, kemudian Saksi TIGOR MARTIN menyuruh Terdakwa untuk menurunkan kaca mobil dan pada saat itu kaca mobil sebelah kiri tidak dapat diturunkan sama sekali dan kaca yang lain hanya bisa diturunkan setengah saja, dan hal tersebut membuat Saksi TIGOR MARTIN, Saksi PARLINDUNGAN Dan Saksi M. ADI menjadi curiga, selanjutnya Saksi M. ADI, Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi TIGOR MARTIN membuka *back leading* penutup *body* kendaraan dan menemukan bungkusan ganja yang dilakban cokelat di bagian bodi kendaraan, selanjutnya Saksi M. ADI, Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi TIGOR MARTIN langsung membawa Terdakwa beserta dengan kendaraannya ke tempat yang lebih aman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap seluruh bagian kendaraan dan pada saat memeriksa bagian sasis bawah kendaraan Saksi M. ADI, Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi TIGOR MARTIN menemukan ganja yang disembunyikan di bagian sasis dengan cara diikat dengan kawat, dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seluruh bagian kendaraan, jumlah Narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus dengan berat total 43 Kg (empat puluh tiga kilo gram), kemudian Saksi M. ADI, Saksi PARLINDUNGAN, dan Saksi TIGOR MARTIN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian setelah memeriksa Terdakwa didapat informasi bahwa Narkotika jenis ganja tersebut akan dibawa ke Jakarta lalu Saksi TIGOR MARTIN, Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi M. ADI juga bersama dengan Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira 12.00 WIB berhasil tertangkap Saksi ISWADI Bin HASAN di Komplek Perum Ceria di Jalan Raya Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat yang merupakan sebagai penerima Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISWADI Bin HASAN dibawa kembali ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada awal Bulan Januari 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di wilayah Depok sedang bersama dengan Saksi ISWADI Bin HASAN dan saat itu Saksi ISWADI menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis ganja dari Banda Aceh Ke Jakarta dan akan diberi upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu dua hari kemudian Terdakwa datang kembali menemui Saksi ISWADI dan mengatakan bahwa Terdakwa mau menerima pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa merental sebuah mobil Toyota Innova warna silver metalik Nopol B 2071 SFI untuk disewa selama kurang lebih selama 2 (dua) minggu, kemudian pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi ISWADI Bin HASAN berangkat dari Jakarta, kemudian pada Hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi ISWADI Bin HASAN sampai di rumah Saksi ISWADI Bin HASAN di Banda ACEH, kemudian pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB mobil Toyota Innova yang Terdakwa rental tersebut diambil oleh Sdr. LUKMAN dan lalu pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB mobil dikembalikan oleh Sdr. LUKMAN dengan keadaan sudah terisi dengan Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa memeriksa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Narkotika jenis ganja tersebut disimpan dan disembunyikan di tempat ban serep yang membuat ban serep tersebut menjadi menonjol lalu Terdakwa meminta agar Narkotika jenis ganja tersebut dipindahkan ke sasis atau rangka, lalu keesokan harinya Narkotika jenis ganja yang berada di tempat ban serep dipindahkan ke dalam sasis dan rangka mobil. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat dari Banda Aceh seorang diri dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna Silver metalik No. Pol B 2071 SFI yang sudah bermuatan Narkotika jenis ganja, dan Saksi ISWADI Bin HASAN berangkat ke Jakarta dengan naik pesawat terbang dan selanjutnya Terdakwa berjanji dengan Saksi ISWADI Bin HASAN akan bertemu di Jakarta di daerah Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi ISWADI Bin HASAN yang diberikan sebelum Terdakwa berangkat dari Banda Aceh dan uang tersebut adalah sebagai uang jalan atau ongkos Terdakwa dalam perjalanan dari Banda Aceh menuju Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, dan upah yang dijanjikan oleh Saksi ISWADI Bin HASAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum diterima oleh Terdakwa karena uang tersebut dijanjikan akan diberikan apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis ganja tersebut ke tempat yang dituju, akan tetapi sebelum sampai Terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian di area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket/bungkus seberat 43 kg (empat puluh tiga kilo gram) Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 464AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 70040687, Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, dan CAROLINA TONGGO MT, S.Si., NIP. 198404132009022004, bahwa barang bukti :
  - Barang bukti yang diterima berupa:





- 3 (tiga) bungkus berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.542,4000 gram;

- Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Bahan/daun di atas adalah benar mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSAH Bin MAT YUSUF pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2017 bertempat di Area Pemeriksaan *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) pohon. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi M. ADI bersama dengan Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi TIGOR MARTIN yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan tugas piket Narkoba di area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dengan tugas pokoknya adalah melakukan pemeriksaan terhadap isi kendaraan baik kendaraan jenis truk, bus maupun kendaraan pribadi, selanjutnya melintas 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Innova warna silver No. Pol B 2071 SFI dan kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh Saksi TIGOR MARTIN untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan, penumpang beserta barang



bawaannya, saat itu Terdakwa hanya seorang diri dan setelah diperiksa tidak ditemukan Narkoba, kemudian Saksi TIGOR MARTIN menyuruh Terdakwa untuk menurunkan kaca mobil dan pada saat itu kaca mobil sebelah kiri tidak dapat diturunkan sama sekali dan kaca yang lain hanya bisa diturunkan setengah saja, dan hal tersebut membuat Saksi TIGOR MARTIN, Saksi PARLINDUNGAN Dan Saksi M. ADI menjadi curiga, selanjutnya Saksi M. ADI, Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi TIGOR MARTIN membuka *back leading* penutup *body* kendaraan dan menemukan bungkus ganja yang dilakban cokelat di bagian bodi kendaraan, selanjutnya Saksi M. ADI, Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi TIGOR MARTIN langsung membawa Terdakwa beserta dengan kendaraannya ke tempat yang lebih aman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap seluruh bagian kendaraan dan pada saat memeriksa bagian sasis bawah kendaraan Saksi M. ADI, Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi TIGOR MARTIN menemukan ganja yang disembunyikan di bagian sasis dengan cara diikat dengan kawat, dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh bagian kendaraan, jumlah Narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga) bungkus dengan berat total 43 Kg (empat puluh tiga kilo gram), kemudian Saksi M. ADI, Saksi PARLINDUNGAN, dan Saksi TIGOR MARTIN membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian setelah memeriksa Terdakwa didapat informasi bahwa Narkotika jenis ganja tersebut akan dibawa ke Jakarta lalu Saksi TIGOR MARTIN, Saksi PARLINDUNGAN dan Saksi M. ADI juga bersama dengan Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengembangan dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira 12.00 WIB berhasil tertangkap Saksi ISWADI Bin HASAN di Komplek Perum Ceria di Jalan Raya Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat yang merupakan sebagai penerima Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ISWADI Bin HASAN dibawa kembali ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada awal Bulan Januari 2017 sekitar pukul 11.00 WIB di wilayah Depok sedang bersama dengan Saksi ISWADI Bin HASAN dan saat itu Saksi ISWADI menawarkan kepada Terdakwa untuk membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja dari Banda Aceh Ke Jakarta dan akan diberi upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu dua hari kemudian Terdakwa datang kembali menemui Saksi ISWADI dan mengatakan bahwa Terdakwa mau menerima pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa merental sebuah mobil Toyota Innova warna silver metalik Nopol B 2071 SFI untuk disewa selama kurang lebih selama 2 (dua) minggu, kemudian pada Hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi ISWADI Bin HASAN berangkat dari Jakarta, kemudian pada Hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi ISWADI Bin HASAN sampai di rumah Saksi ISWADI Bin HASAN di Banda ACEH, kemudian pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB mobil Toyota Innova yang Terdakwa rental tersebut diambil oleh Sdr. LUKMAN dan lalu pada Hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB mobil dikembalikan oleh Sdr. LUKMAN dengan keadaan sudah terisi dengan Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa memeriksa dan ternyata Narkotika jenis ganja tersebut disimpan dan disembunyikan di tempat ban serep yang membuat ban serep tersebut menjadi menonjol lalu Terdakwa meminta agar Narkotika jenis ganja tersebut dipindahkan ke sasis atau rangka, lalu keesokan harinya Narkotika jenis ganja yang berada di tempat ban serep dipindahkan ke dalam sasis dan rangka mobil. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat dari Banda Aceh seorang diri dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna Silver metalik No. Pol B 2071 SFI yang sudah bermuatan Narkotika jenis ganja, dan Saksi ISWADI Bin HASAN berangkat ke Jakarta dengan naik pesawat terbang dan selanjutnya Terdakwa berjanji dengan Saksi ISWADI Bin HASAN akan bertemu di Jakarta di daerah Bojong Gede Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi ISWADI Bin HASAN yang diberikan sebelum Terdakwa berangkat dari Banda Aceh dan uang tersebut adalah sebagai uang jalan atau ongkos Terdakwa dalam perjalanan dari Banda Aceh menuju Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, dan upah yang dijanjikan oleh Saksi ISWADI Bin HASAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum diterima oleh Terdakwa karena uang tersebut dijanjikan akan diberikan apabila Terdakwa berhasil membawa Narkotika jenis ganja



tersebut ke tempat yang dituju, akan tetapi sebelum sampai Terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian di area *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 63 (enam puluh tiga) paket/bungkus seberat 43 kg (empat puluh tiga kilo gram) Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. 464AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN: KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., NRP. 70040687, Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si NIP. 198104062003122002, dan CAROLINA TONGGO MT, S.Si., NIP. 198404132009022004, bahwa barang bukti:
  - Barang bukti yang diterima berupa:
    - 3 (tiga) bungkus berlakban coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.542,4000 gram;
  - Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:  
Bahan/daun di atas adalah benar mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2017 No. Reg. Perkara : PDM-III-106 / KLD/08/2017, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH Bin MAT YUSUF bersalah melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **seumur hidup**;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 63 (enam puluh tiga) bungkus bahan/daun Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 43 kg (empat pulh tiga kilo gram);
    - 2) 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dus CE-0168;
    - 3) 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam CE-0168;
    - 4) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam CE-0168;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 5) 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Innova warna silver Nopol B 2071 SFI;
  - 6) 1 (satu) lembar STNK;
  - 7) 1 (satu) buah kunci kontak;
- Dikembalikan kepada Saksi TATI SUGIARTI;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 214/Pid.Sus/2017/PN Kla, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH Bin MAT YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani





Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) bungkus berlabel warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 1.540,5000 (seribu lima ratus empat puluh lima ribu) gram, yang merupakan sisa dari barang bukti seberat kurang lebih 43 (empat puluh tiga) kilo gram setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium dan pemusnahan;
  - b. 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dus CE-0168;
  - c. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam CE-0168;
  - d. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam CE-0168;

**Dirampas untuk negara.**

- e. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Innova warna silver Nopol B 2071 SFI;
- f. 1 (satu) lembar STNK;
- g. 1 (satu) buah kunci kontak;

**Dikembalikan kepada Saksi TATI SUGIARTI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 138 / Akta Pid. Banding / 2017 / PN Kla, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, Bangga Prahara, S.H. / Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda hari itu juga, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2017 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 214/ Pid.Sus /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 / PN Kla, dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda melalui Surat Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 19 September 2017 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda masing-masing terhitung mulai tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda hanya menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Denda senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidaklah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat, pengadilan negeri berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan, dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kalianda telah salah, karena tidak mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap diri terdakwa sendiri dan orang lain, akibat yang ditimbulkan dari peredaran narkoba dapat menyebabkan kerusakan syaraf bagi pemakainya dan dapat menghancurkan generasi muda harapan bangsa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum, dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 214/ Pid.Sus/2017/PN Kla tanggal 31 Agustus 2017, maka disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, juga memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95 / Pd / 2017 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan juga harus memperhatikan keseimbangan antara putusan yang satu dengan putusan lainnya dalam kasus pidana yang sekwalifikasi (permufakatan jahat) perlu diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 214/ Pid.Sus/2017/PN Kla tanggal 31 Agustus 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 214/Pid.Sus/2017/PN Kla, sekedar mengenai amarnya yang berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 oleh kami, **SYAMSI, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **SAURASI SILALAH, S.H., M.H.** dan **YULI HERYATI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 95/Pen.Pid/2017/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **6 NOPEMBER 2017**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d,

1. **SAURASI SILALAH, S.H., M.H.**

t t d,

2. **YULI HERYATI, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

t t d,

**SYAMSI, S.H.**

Panitera Pengganti,

t t d,

**RAHEL YOSVELITA, S.H.**

UNTUK SALINAN RESMI :

**PANITERA  
PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG,  
( Tgl 6 Nopember 2017 )**

**Hj. SUMARLINA, S.H., M.H.**